



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN PATRANG**

JL.SRIKOYO NO. 100 TELP. 486040 JEMBER 68111

**KEPUTUSAN CAMAT PATRANG**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/ 06 /02/35.09.02/2023**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Patrang ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
  10. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 4)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Camat Patrang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 01 Februari 2023



**FARISA JAMAL TASLIM, S.STP, MM.**

**NIP. 19850802 200412 1 002**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER**

- Instansi** : Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
- Tugas** :
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
  - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
  - i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- Fungsi** :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
  - b. Penanganan konflik sosial;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
  - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
  - f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - g. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala kelurahan, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
  - h. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan kelurahan, serta penyusunan perencanaan pembangunan

partisipasi;

- i. Pemberian fasilitasi kerja sama kelurahan dengan pihak ketiga;
- k. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang kelurahan, penetapan dan penegasan data kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping kelurahan serta pelaksanaan pembangunan kawasan kelurahan di wilayah kecamatan;
- m. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- n. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

**Tujuan** : Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Khususnya Pemerintahan

**Indikator Tujuan** : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN PATRANG**

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil Perhitungan Indeks Pelayanan Publik pada bidang pelayanan publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen IPP
2.	Meningkatnya Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Patrang	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertarikan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	<p>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketertarikan dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun -----x 100%</p> <p>Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketertarikan dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun</p>	Semua bidang Seksi : -Pemerintahan -Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos -Ketertiban dan Keamanan	Laporan Hasil koordinasi dari Semua seksi

**CAMAT PATRANG**

**FARISA JAMAL TASLIM, S.STP, MM.**

**NIP. 19850802 200412 1 002**